



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Alamat : Jalan Penghulu H. Hasan Mustafa No. 38 Kota Bandung 40124

Telepon (022) 7275630 / (022) 7274377, FAX. (022) 7207812

Website: <http://www.lldikti4.or.id>, E-Mail: informasi@lldikti4.or.id

Nomor : 2047/L4/KM/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Program Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan

22 Februari 2019


Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Menindaklanjuti surat dari Direktur Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: B/378/B3.3/KM.09/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada sistematisa pemberian bantuan dana untuk kegiatan kemahasiswaan yang pada tahun sebelumnya dilaksanakan langsung oleh Direktorat Kemahasiswaan, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti, pada tahun anggaran 2019 mekanisme penyaluran bantuan kemahasiswaan dialihkan ke masing-masing wilayah melalui LLDIKTI.

Berkenaan dengan tersebut, diharapkan kepada para pimpinan perguruan tinggi jika mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan menginginkan ajuan proposal bantuan kemahasiswaan kepada LLDIKTI Wilayah IV dipersilahkan mengisi format pengajuan proposal yang kami lampirkan.

Untuk ketentuan lebih lanjut dan format pengajuan proposal dapat di lihat pada pedoman pengajuan dana yang dapat diunduh di <https://www.lldikti4.or.id/>.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala LLDIKTI Wilayah IV,

Prof. Dr. Umar Suherman AS, M.Pd.
NIP. 196206231986101001



PEDOMAN

**PROGRAM BANTUAN DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN
(KO DAN EKSTRA KURIKULER)**

**DIREKTORAT KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Kita semua sepakat bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional serta kehidupan kampus.

Kehidupan kampus itu sendiri tidak terlepas dari berbagai jenis kegiatan atau aktivitas yang sekaligus menjadi sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan global, profesi, integritas, sikap ilmiah, budaya dan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan.

Terkait dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, pada tahun 2019 melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi memberikan bantuan dana kepada organisasi kemahasiswaan.

Penerbitan pedoman program bantuan kegiatan kemahasiswaan ini diharapkan dapat memudahkan bagi mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan untuk menyusun proposal kegiatan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus sebagai pedoman bagi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk menentukan pemberian bantuan sesuai penilaian proposal yang diajukan.

Semoga fasilitasi dana bantuan kegiatan kemahasiswaan ini dapat mendorong peningkatan kegiatan dan lembaga kemahasiswaan dalam peningkatan mutu lulusan.

Jakarta, Februari 2019
Direktur Kemahasiswaan

Didin Wahidin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
A. PENDAHULUAN	1
B. DASAR	1
C. PENGERTIAN	2
D. TUJUAN	2
E. PERSYARATAN	2
F. BANTUAN DANA	3
G. MEKANISME	3
H. PELAPORAN	4
I. LAMPIRAN	5
Lampiran 1. FORMAT HALAMAN JUDUL PROPOSAL	5
Lampiran 2. HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL	6
Lampiran 3. SISTEMATIKA PROPOSAL	7
Lampiran 4. FORMAT PENILAIAN SUBSTANSI (UNTUK PENILAI)	8
Lampiran 5. FORMAT KERANGKA LAPORAN	9
Lampiran 6. DATA/INFORMASI PENDUKUNG	9

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 mengamankan bahwa untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa, kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan, mahasiswa didorong untuk melakukan berbagai kegiatan melalui wadah organisasi kemahasiswaan.

Mahasiswa yang merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, sebagai generasi penerus perjuangan bangsa harus aktif dalam berbagai kegiatan agar mampu bersaing dalam era global.

Para mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni di kampus, tetapi juga menguasai bidang atau literasi lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan khususnya menyongsong era revolusi industri 4.0. Untuk mendukung harapan tersebut serta dalam rangka menyiapkan mahasiswa yang lebih berkualitas, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi memprogramkan bantuan dana untuk berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai penunjang pendanaan yang telah ada di masing-masing perguruan tinggi.

B. DASAR

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa.

C. PENGERTIAN

1. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh satu perguruan tinggi sesuai statuta dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi.
2. Organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi adalah himpunan atau gabungan beberapa organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang berkedudukan di salah satu perguruan tinggi anggota dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dan apabila diperlukan disetujui oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Kegiatan kemahasiswaan yang dapat memperoleh bantuan adalah semua jenis kegiatan kemahasiswaan intra dan antarperguruan tinggi (ko/ekstrakurikuler) yang bertaraf regional (wilayah), nasional atau internasional.
4. Bantuan yang dimaksud adalah tambahan atau subsidi dana yang diberikan untuk membiayai kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa atau diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi yang bertaraf wilayah, nasional atau internasional.
5. Bantuan yang diberikan kepada perseorangan yang mewakili organisasi kemahasiswaan hanya untuk kegiatan yang bertaraf internasional yang dilaksanakan di dalam atau di luar negeri.

D. TUJUAN

Memberikan dukungan/stimulus kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi, menyalurkan minat, bakat dan kemampuannya dalam bidang tertentu melalui organisasi kemahasiswaan yang dapat menambah wawasan keilmuan, budaya, sikap/karakter kebangsaan dan keterampilan.

E. PERSYARATAN

Persyaratan kegiatan yang dapat memperoleh bantuan dana adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh organisasi intra atau antarperguruan tinggi.
2. Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan oleh dan untuk mahasiswa program Sarjana dan atau program Diploma terdaftar di PDDikti.

3. Permohonan bantuan dana diajukan dengan menyampaikan surat pengantar dan proposal (sistematika terlampir), serta harus mendapat persetujuan (lembar persetujuan terlampir) dari minimal Pimpinan Perguruan Tinggi bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan).
4. Kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional yang dapat memperoleh bantuan dana:
 - a) Paling sedikit diikuti oleh mahasiswa peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Negara.
 - b) Apabila beberapa perguruan tinggi mengajukan proposal kegiatan untuk kegiatan yang sama, dana bantuan hanya diberikan kepada 1 (satu) perguruan tinggi.
5. Bentuk kegiatan dapat berupa lomba, kompetisi, seminar, dan sejenis di bidang penalaran, kreativitas, atau minat bakat (keorganisasian, penalaran, kewirausahaan, olahraga, seni, dan budaya).
7. Pengusul adalah Perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8. Kegiatan diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2019.

F. BANTUAN DANA

Besaran bantuan dana yang diberikan maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

G. MEKANISME

1. Proposal yang telah disetujui dan Pengantar oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, menggunakan format terlampir, dikirimkan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
2. Kegiatan kemahasiswaan yang disetujui untuk dibantu akan diberitahukan secara tertulis melalui laman atau email, sekaligus memberitahukan kepada perguruan tinggi dan pelaksana untuk melengkapi persyaratan administrasi keuangan.
3. Setelah persyaratan administrasi keuangan diterima, maka dana yang disetujui akan diproses melalui kontrak dan dananya akan ditransfer oleh KPPN (Kemenkeu) atau Bendahara LLDikti ke rekening perguruan tinggi pengusul (rekening lembaga).

H. PELAPORAN

1. Laporan disampaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan. Pelaksana mengirimkan 1 (satu) eksemplar ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
2. Organisasi Kemahasiswaan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan tidak akan diberikan bantuan pada tahun berikutnya.

I. LAMPIRAN

Lampiran 1. FORMAT HALAMAN JUDUL PROPOSAL

JUDUL PROGRAM

LOGO PERGURUAN TINGGI

(Nama Ketua Tim Pengusul)

NIM

Nama Perguruan Tinggi

Tahun

Lampiran 2. HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

- 1. Judul Kegiatan :
- 2. Ketua Tim/Panitia
 - Nama :
 - JenisKelamin :
 - Jabatan di Organisasi :
 - Fak. /Jurusan :
 - Perguruan Tinggi :
 - Alamat PT :
 - Telepon/E-mail :
- 3. Anggota Tim/Panitia : (..... orang)
(lampirkan/sebutkan nama, program studi/jurusan, posisi)
- 4. Waktu Pelaksanaan :
- 5. Biaya Keseluruhan : Rp (.....)

Mengetahui

Pimpinan Perguruan Tinggi
Bidang Kemahasiswaan

Ketua Tim,

(.....)

(.....)

Lampiran 3. SISTEMATIKA PROPOSAL

Proposal ditulis dengan huruf (font) Times New Roman atau Arial Ukuran 12, menggunakan kertas A4, 1,5 spasi disusun menurut sistematika berikut.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN ISI PROPOSAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LatarBelakang
- B. Tujuan
- C. Hasil yang diharapkan

BAB II DESKRIPSI KEGIATAN

Uraian kegiatan kemahasiswaan sejenis yang telah dilaksanakan, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran, peserta, tempat dan waktu

BAB III RENCANA PEMBIAYAAN

Uraian rencana pendanaan per komponen dan jenis belanjanya (ATK/ bahan, transportasi, konsumsi). Tidak diperkenankan untuk honorarium.

PENUTUP (bila diperlukan)

Lampiran 4. FORMAT PENILAIAN SUBSTANSI (UNTUK PENILAI)

Organisasi :
Perguruan Tinggi :
Alamat/E-mail Ketua :
Judul kegiatan :
WaktuPelaksanaan :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (bobot x skor)
1	Pendahuluan	15		
2	Deskripsi kegiatan relevan yang telah/sedang dilaksanakan	20		
3	Deskripsi rencana kegiatan yang diusulkan	35		
4	Rencana keberlanjutan	20		
5	Bukti Pelaksanaan Kegiatan terkait	10		
	Jumlah	100		

Rekomendasi :

Tanggal Penilaian :

Nama Penilai :

Tanda tangan :

Lampiran 5. FORMAT KERANGKA LAPORAN

HALAMAN JUDUL	1. Nama Kegiatan 2. Nama Organisasi 3. Nama Perguruan Tinggi 4. Telepon/Faks/E-mail
LEMBAR PENGESAHAN	Sekurang-kurangnya dari Ketua Pelaksana dan diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (PR/WR-III, PK/Pudir-III, Dirmawa)
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	Termasuk Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN	Latar Belakang, Tujuan, dan Hasil
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	Penjelasan singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan: A. Waktu dan tempat kegiatan B. Jadwal kegiatan C. Metode pelaksanaan D. Komponen yang terlibat (Narasumber, peserta dan panitia).
BAB III EVALUASI KEGIATAN	A. Hasil yang telah dicapai B. Kontribusi kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas minat, bakat dan atau kemampuan C. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan. D. Tindak lanjut yang direncanakan. E. Pemanfaatan dana.
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	A. Kesimpulan B. Rekomendasi

Lampiran 6. DATA/INFORMASI PENDUKUNG

1. SK Kepengurusan, AD/ART atau Struktur Organisasi Kemahasiswaan
2. Pernyataan kehadiran/partisipasi dalam kegiatan yang akan diselenggarakan
3. Pernyataan dukungan kegiatan/dana dari institusi/sponsor
4. Prestasi mahasiswa, korespondensi/surat persetujuan dari pihak luar negeri (untuk kegiatan internasional)